

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 520TAHUN 2017

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL YASRIYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b", dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al Yasriyah Kabupaten Hulu Sungar Utara;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penvelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3962/Kk.17.07-2/PP.03/11/2017 Tanggal 7 Nopember 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL YASRIYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Nopember 2017

a.n. MENTERI AGAMA, KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KANTOR AGAMA WILAYAH KEMENTERIAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 520 TAHUN 2017 TENTANG PENERBITAN SURAT PENGGANTI IZIN KEPUTUSAN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL YASRIYAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

TENTANG IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al Yasriyah
2	Nomor Statistik Madrasah	111263080018
3	Alamat Madrasah	Jl. Bahagia RT 02 No.025
		Desa/Kelurahan Sungai Pandan Hulu
		Kecamatan Sungai Pandan
	others, a believe a	Kabupaten Hulu Sungai Utara
		Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al Yasriyah Sungai Pandan Alabio
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 41 Tahun 2016
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 22 Agustus 2016

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 17 Nopember 2017

a.n. MENTERI AGAMA,

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,

NOOR FAHMI 54